**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

*Alamat :Jl. Ujoh Bilang Rt. 11. Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*
*Telpon : 0853-88723456,*
*Email : bawaslumahakamulu@gmail.com KodePos 75567*

Ujoh Bilang, 03 September 2020

Nomor : 017 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

di –
**Tempat**

**Dasar Hukum :**

I. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;**
   a. **Pasal 2 Huruf (F)** ASN harus memiliki asas Netralitas.
   b. **Pasal 9 ayat (2)**. Pengawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik.

II. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**
   1. **Pasal 70**
      **Ayat (1)** Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
      **Ayat (3) "** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketetentuan :
      a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara
      b. Dilarang mengunakan fasilitas yang terkait jabatanya
   2. **Pasal 71**
      a. **Ayat (1).** Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

   3. **Pasal 188** "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enem ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah)"

Dipindai dengan CamScanner

**III. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;**

1. Berdasarkan **pasal 11 huruf c**, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan diri ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepalah Daerah/Wakil KepalaDaerah.
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
   d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
   e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi ( seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
   f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
   g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

**IV. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

1. **Pasal 4 angka (15)** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

Dipindai dengan CamScanner

V. Mengingat tanggal Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dimulai tanggal 04 s.d 06 September 2020 dan Penetapan Pasangan Calon pertanggal 23 September 2020, dan masa kampanye pada tanggal 26 September s.d 5 desember 2020 dan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desembe 2020 ,berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020. Maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan setiap pelanggaran terhadap Netralitas ASN, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ketua**

**Leonder Awang Ajaat. S.Sos**

**Tembusan :**

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di *Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Apo Medo Rt. 11 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0853-8872-3456
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com, KodePos 75567

# TANDA TERIMA

**Nomor : 017 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/PM.00.02/IX/2020**

| No | PERIHAL | Banyaknya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | HIMBAUAN NETRALITAS ASN | 1 Rangkap | |

| Yang Menerima | | Yang Memberi | |
|---|---|---|---|
| Nama | : RIKI | Nama | : Antonius |
| Nip | : | Nip | : |
| Instansi | : | Instansi | : Bawaslu |
| Jabatan | : Umum, TU-Rumah Tangga | Jabatan | : Staf F |
| Tanggal | : 03 September 2020 | Tanggal | : 03, Sep, 2020 |

| Tanda Tangan: | Tanda Tangan: |
|---|---|
| ..... | ..... |

Dipindai dengan CamScanner